

BIAS GENDER DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SECARA LITIGATIF

*Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Dyah Pitaloka**

The norms of freedom, equality and reciprocity have stopped at the household door (*Benhabib, 1992: 12*).

Abstract

The ongoing raise of violence against women shows that the issue refers to the problem of gender in its various dimensions. This is due to beliefs that -the differences between men and women are laws of nature- have long been socially propagated. Aside from that, a strong culture of patriarchy has also been put women on powerless positions, as reflected in the handling of violence's cases through legal processes. This article is intended to analyse the problem through three major aspects. First, the law has a strong bias towards women as victims, in particular men as perpetrators of detrimental acts towards women. Second, bias in legal procedures which should be administered in the whole processes of litigation which occurs in a lot of violence's cases. Third, the attitude of law enforcements which stand opposed women both as the real victims and culturally as the subordinated classes.

The article has showed that the performance of law-enforcement officials in dealing with violence against women has remained remarkably low. The main cause of such violence, may be due to the classic gender bias in the perspective of our legal system which has been reflected in the forms of the patriarchal order of society.

Pendahuluan

Perempuan, yang secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai *the other sex* yang sangat menentukan mode representasi sosial yang tampak dari

* Dr. Irwan Abdullah staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. staf pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Yogyakarta.

Dyah Pitaloka, S.Ant., asisten peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

pengaturan status dan peran perempuan. Subordinasi, diskriminasi, atau marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second sex* seperti juga sering disebut sebagai “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Dikotomi *nature* dan *culture*, misalnya telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini (Abdullah, 1997: 1), yang menyebabkan perempuan menjadi objek. Pemisahan itu telah menyebabkan pengingkaran-pengingkaran terhadap hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Pengingkaran ini pun kemudian telah menjadi ciri dasar dalam konstruksi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk.

Perbedaan sifat laki-laki dan perempuan yang diyakini sebagai suatu hal yang alamiah (kodrat) terus-menerus disosialisasikan, bahkan melalui proses legitimasi simbolik, baik oleh pusat-pusat sosio-kultural maupun oleh negara. Laki-laki dan perempuan sebagai perbedaan biologis mengalami proses pemaknaan yang sarat dengan nilai-nilai sehingga laki-laki dan perempuan menjadi perbedaan gender. Oleh karena itu, perbedaan gender dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti subordinasi, dominasi, marginalisasi, stereotipe, beban kerja, dan kekerasan terhadap perempuan (Fakih, 1997). Selain itu, adanya budaya patriarki yang kuat telah mendudukkan perempuan pada posisi yang lemah. Hal ini mengakibatkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, tidak hanya secara seksual dan nonseksual, tetapi juga fisik maupun nonfisik.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan (Suharman, 1997: 38). Baswardono (1995: 58) mengatakan bahwa kekuasaan telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial lainnya. Perempuan dapat mengalami berbagai macam bentuk kekerasan, dan kekerasan bisa terjadi di mana saja: di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum. Dalam media massa, misalnya, baik audio maupun visual, perempuan selalu

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif

ditempatkan sebagai objek. Wajah perempuan yang ditampilkan dalam film menunjukkan dominannya sudut pandang laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki masih terjadi di segala sektor kehidupan. Cara pandang laki-laki dalam menokohkan perempuan dalam film telah membantu mempertahankan susunan masyarakat yang berpihak kepada salah satu gender (Arkeman, 1998: 76-77). Perspektif laki-laki telah merasuki berbagai aspek kehidupan yang memperlihatkan bias-bias dalam pola organisasi sosial (Firestone, 1972).

Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) perempuan masih diposisikan sebagai *conditio sine qua non* bagi terjadinya kasus-kasus pidana, dalam arti bahwa perempuanlah yang menstimulasi terjadinya tindak pidana tersebut. Von Buri (dalam Hamzah, 1991: 146) mengatakan bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat *weggedacht* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu. Posisi “stimulatif” yang dilekatkan pada perempuan dapat ditelusuri dalam proses penanganan litigatif. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau lazim disebut kasus-kasus kesusilaan, perempuan sebagai korban akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada suatu anggapan bahwa perempuan turut andil dalam kasus tersebut. Pertanyaan stereotipe seperti “pakaian kamu seperti apa?, mini ya?”, “mungkin senyummu atau jalanmu menggoda pelaku?”, dan pertanyaan sejenis menunjukkan bias yang mengakar dalam kehidupan sosial. Akibat sistem sosial yang mengikat perempuan di ranah privat dan domestik, perempuan menjadi tidak memiliki wajah yang jelas dalam dunia pengadilan. Kaum perempuan bersifat *invisible* dalam praktik hukum akibat teori-teori hukum dan peradilan yang tidak mendefinisikan keberadaan perempuan.

Jalur hukum secara ideal merupakan jalan yang memungkinkan hamba hukum memperoleh keadilan dalam suatu konflik sosial. Namun, berbagai fakta empiris menunjukkan kegagalan lembaga hukum dalam menangani berbagai kasus yang menimpa kelompok perempuan dalam kasus-kasus

kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang semakin meningkat intensitasnya dari waktu ke waktu. Mengapa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) secara litigatif dinilai tidak berhasil? Bagaimana ketidakberhasilan ini dapat dipahami dan bentuk-bentuk kebijakan apa yang mungkin dirumuskan untuk meningkatkan kinerja lembaga litigasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan adanya permasalahan krusial yang dihadapi dalam penanganan kasus KTP di Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah kasus yang ditangani yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan sangat terbatas,* gambaran ini mengindikasikan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kecenderungan ini bertolak belakang dengan fakta empiris yang memperlihatkan cakupan kekerasan yang luas yang terjadi dalam berbagai bentuknya (Yuarsi, 2001). Secara kualitatif penanganan kasus KTP dirasakan kurang memadai karena keputusan hukum cenderung tidak sesuai dengan tuntutan pihak korban. Usaha korban untuk mendapat keadilan seringkali kandas di tengah jalan karena korban terpaksa menarik pengaduan atau akhirnya gagal mendapatkan keadilan akibat putusan hukuman yang dianggap terlalu ringan.

Tulisan yang didasarkan pada data wawancara terhadap aparat hukum yang terlibat dalam penanganan KTP secara litigatif ini,** memperlihatkan bias gender dalam tiga aspek litigatif dalam penanganan kasus KTP. Pertama, bias dalam teks hukum dalam menempatkan perempuan sebagai korban, laki-laki sebagai pelaku suatu tindakan yang merugikan pihak perempuan. Kedua, bias dalam prosedur hukum yang ditempuh dan keseluruhan proses litigatif yang terjadi dalam berbagai kasus. Hal ini

* Dari kasus-kasus yang ditangani pun secara umum sulit untuk dilacak dengan tepat jumlahnya karena sistem administrasi yang tidak teratur dan kurangnya keterbukaan lembaga litigatif terhadap data yang dimiliki lembaga.

** Penelitian Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) telah dimulai sejak tahun 1999-2000 dengan membandingkan desa dan kota di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya. Untuk laporan awal dari penelitian ini lihat Susi Eja Yuarsi (2001).

menunjukkan bagaimana aspek prosedural masih sarat dengan nilai-nilai patriarkis yang menyubordinasi perempuan. Ketiga, pada sikap para pelaku hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan sebagai korban dan sebagai pihak yang tersubordinasi secara kultural. Mereka masih terperangkap dalam keyakinan lama dan tradisi tempat mereka menjadi bagian. Lembaga penanganan litigasi dalam hal ini belum berfungsi secara maksimal dalam menyiapkan aparatnya untuk menjadi pelaku hukum yang memenuhi syarat *fit* dan *proper* untuk menjadi pengayom masyarakat. Ketiga bidang penjelasan itu dibahas satu persatu pada bagian-bagian berikut ini.

Perempuan dan Kekerasan Perempuan di Mata Hukum

Penanganan litigasi pada KTP menempuh prosedur-prosedur yuridis yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penanganan secara litigatif dibedakan menjadi dua jenis: hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau penyiksaan. Kepentingan umum yang dimaksud adalah negara dan perangkat penyelenggaraan negara. Sebaliknya, kepentingan hukum perseorangan meliputi: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik. Oleh sebab itu, hukum pidana seringkali disebut dengan hukum publik (Kansil, 1989: 257). Hukum perdata, sebaliknya, adalah rangkaian hukum yang mengatur hubungan hukum perseorangan, kekeluargaan, dan harta kekayaan yang sanksi hukumnya berbentuk ganti rugi. Hukum perdata seringkali disebut hukum privat (Kansil, 1989: 214).

Selain penanganan secara litigatif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), terdapat juga bentuk penanganan lain seperti penanganan secara medis, psikologis, maupun advokatif yang dikategorikan sebagai penanganan atau pendampingan nonlitigatif. Sebagian kasus ditangani sendiri oleh keluarga dan komunitas dengan cara-cara kekeluargaan; sebagian yang lain melibatkan lembaga swadaya

masyarakat (LSM). Kalangan LSM mendekati dan menangani masalah KTP secara lebih komprehensif dengan menggunakan perspektif pelaku dan mengindahkan rasa keadilan masyarakat daripada rumusan hukum yang formal. Keberadaan LSM lebih merupakan reaksi kepedulian terhadap masalah kekerasan yang dihadapi perempuan dan sebagai reaksi terhadap keterbatasan penanganan litigatif yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Proses penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) melalui jalur hukum atau secara litigatif ini dalam banyak kasus belum memenuhi aspirasi korban (perempuan), selain disebabkan oleh putusan hukum yang dikenakan terhadap pelaku dinilai terlalu rendah dan tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami perempuan, juga disebabkan oleh posisi perempuan yang lemah dalam proses litigasi. Perempuan tidak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan. Proses litigasi menjadi proses yang panjang dan berbelit-belit sehingga mengurangi motivasi korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Tulisan ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja lembaga hukum dalam penanganan kasus KTP lebih disebabkan oleh masih adanya bias gender dalam perspektif aparat dan struktur lembaga penegak hukum. Sebagaimana lembaga-lembaga lainnya, lembaga penanganan litigatif dari kepolisian sampai pengadilan masih merefleksikan suatu tatanan yang patriarkhis yang belum memosisikan diri secara emansipatif untuk mengembalikan harkat dan martabat perempuan sebagai subjek hukum.

Di bidang hukum, nasib perempuan tidak banyak berbeda. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan dan tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum. Hasil survei yang dilakukan oleh tim peneliti kekerasan terhadap perempuan tahap I di DIY menunjukkan bahwa berbagai bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi, baik di kota maupun di desa (Tabel 1). Kekerasan seksual merupakan jenis yang dominan yang diakui korban.

Jenis tindak kekerasan seksual ini pun bervariasi, baik dari segi jenis maupun intensitasnya. Menurut Yuarsi et al. (2001: 58), walaupun 5,9

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif

Tabel 1
Frekuensi Tindak Kekerasan yang Dialami Perempuan

Jenis Kekerasan	Lokasi							
	Desa				Kota			
	1-2	3-4	>5	N	1-2	3-4	>5	N
Seksual								
• Ditatap penuh nafsu	49,7	10,6	39,7	151	46,4	11,4	42,2	166
• Disenyumi nakal	39,4	11,4	49,2	132	43,9	9,4	46,8	139
• Disiuli	26	12,4	61,6	177	27	12,9	60,1	233
• Diajak berbicara cabul	53,1	21,9	25	64	60,8	8,8	30,4	102
• Ditelepon seks	100			2	60	24	16	25
• Diintip dengan maksud seksual	65,9	9,8	24,4	41	85,1	6	9	67
• Dicolek, dicubit	57,6	8	34,4	125	67,6	9,5	22,9	179
• Diraba bagian tubuh	76,9	15,4	7,7	26	80,6	6	13,4	67
• Dipaksa memegang bagian tubuh pelaku	57,1	14,3	28,6	7	88,2	0,0	11,8	17
• Dicuri cium/peluk	64,7	8,8	26,5	34	82,4	7,8	9,8	51
• Dipertontonkan alat kelamin	92,9	7,1	0,0	14	76,6	12,4	10,9	137
• Dipertontonkan foto/benda porno	72,7	18,2	9,1	22	76,1	11,9	11,9	67
• Diserang untuk diperkosa	92,9	7,1	0,0	14	100	0,0	0,0	9
• Diperkosa	100	0,0	0,0	1	0,0	0,0	100	1
NonSeksual								
• Diremehkan, dicemooh, disindir, dibentak	44,9	19,9	35,2	196	59,7	11,2	29,1	196
• Ditipu	71,6	8,6	19,8	116	79,1	14,2	6,8	148
• Difitnah/dicemarkan nama baik	84,1	5,3	10,6	113	88,1	3,4	8,5	118
• Diancam/dirampas	93,3		6,7	15	88,9		11,1	18
• Dieksploitasi dalam pekerjaan	18,8	12,5	68,8	16	45,5	4,5	50	22
• Diabaikan hak/diskriminasi di tempat kerja	35,7	14,3	50	14	68,8	6,3	25	16
• Diabaikan haknya sebagai anggota masyarakat	72	8	20	25	64,3	7,1	28,6	28
• Diperdagangkan untuk pekerjaan seks	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0	1
• Dianiaya secara fisik	100	0,0	0,0	2	100	0,0	0,0	5
• Dipaksa menyerahkan barang, ditodong, dirampok, dijambret, dicopet	97,1	2,9	0,0	68	100	0,0	0,0	87

Sumber: Yuarsi et al. (2001: 70).

N = Total responden yang mengalami kekerasan

persen responden tidak pernah mengalaminya sama sekali, ada juga yang mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual hingga sebanyak 12 macam. Tindak kekerasan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu kategori ringan (terdiri dari ditatap penuh nafsu, disenyumi nakal, diisiuli atau dikomentari kata yang berbau seks, diajak berbicara cabul, dan ditelepon seks); kategori sedang (terdiri dari diintip dengan maksud seksual, dicolek, diraba atau digerayangi, dipaksa memegang organ tubuh pelaku, dicuri cium, dipertontonkan alat kelamin, dan dipertontonkan benda atau foto porno); dan kategori berat (terdiri dari usaha perkosaan dan perkosaan). Berdasarkan analisis *multiple response*, ditemukan bahwa dari 542 responden, sebanyak 4,6 persen pernah mengalami kekerasan seksual yang cukup berat, 75,1 persen pernah mengalami kekerasan tingkat sedang, dan 91,7 persen pernah mengalami kekerasan tingkat ringan. Dari persentase tersebut terdapat responden yang mengalami beberapa bentuk kekerasan dengan berbagai tingkatan sekaligus. Oleh karena itu, persentase total perempuan yang mengalami ketiga tingkatan kekerasan tersebut lebih dari 100 persen. Hal itu disebabkan seorang perempuan bisa mengalami beberapa tingkat kekerasan sekaligus, yaitu ringan dan sedang, sedang dan berat, atau bahkan mengalami ketiganya. Selama ini hanya kasus-kasus kekerasan seksual yang dalam kategori berat seperti perkosaan dan diserang untuk diperkosa (*sexual assault*) yang ditangani secara litigatif.

Dari penanganan secara litigatif itu, berbagai keterbatasan tampak yang diakibatkan oleh sifat netral dari hukum itu sendiri, seperti tampak pada pasal-pasal dalam KUHP. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada kasus seorang perempuan yang bernama Ny. Udy (66 tahun) yang dihukum penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun karena melakukan penganiayaan terhadap Ny. Stm. Hukuman serupa juga akan diberlakukan pada laki-laki. Persoalan gender justru muncul dalam aplikasinya. Misalnya dalam kasus Ny. Udy, gender menjadi unsur yang memberatkan hukuman. Dalam keputusan pengadilan secara tegas dikatakan bahwa hal-hal yang memberatkan: “Terdakwa sebagai perempuan/Ibu rumah

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif

tingga main hakim sendiri” (*Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Kulon Progo No. 5/Pid.B/PN.Wt*). Dalam putusan pengadilan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki Tky (27 tahun) dan Tmn (43 tahun) dengan korban Ny. Pny, gender bukan menjadi unsur yang memberatkan. Justru peran mereka sebagai “kepala rumah tangga” dijadikan unsur yang meringankan: “Para terdakwa mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungan”. (*Salinan Keputusan pengadilan Negeri Kulon Progo No. 7/Pid.B/1998/PN.Wt*). Laki-laki yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dalam banyak hal mendapatkan keringanan-keringanan yang secara tidak langsung merugikan perempuan.

Persoalan gender menjadi sangat signifikan dalam delik-delik kejahatan seksual dan sering menimbulkan perdebatan di kalangan pemerhati masalah-masalah perempuan. Sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran di kalangan perempuan terhadap hak-haknya, penetapan sanksi kejahatan kesusilaan dipandang belum memenuhi rasa keadilan kaum perempuan. Menurut Prasetyo dan Marzuki (1997: xii), delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP masih mengesampingkan perlindungan hukum terhadap perempuan karena dalam kasus penyerangan kehormatan/kesusilaan/kesopanan dapat diberi sanksi apabila dilakukan secara terbuka (di muka umum). Demikian halnya pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan seksual seperti pasal 285 sampai dengan pasal 288 dan pasal 296 dan 297 KUHP yang cenderung menyempitkan objektifikasi sosok perempuan dan dilokalisasi sebatas pada alat genitalnya. Kecenderungan ini dapat dilihat pada isi pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Status hukum perempuan menjadi lebih sulit dengan adanya persyaratan keberadaan unsur-unsur hukum yang bersifat kumulatif,

yaitu: (1) pelaku, lelaki yang dapat melakukan persetubuhan; (2) korban, perempuan yang bukan istrinya; (3) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) terjadi persetubuhan (Suryani W. dan Wurdani, 1997: 188). Tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum ini seringkali menyebabkan tidak maksimalnya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Dalam kasus perkosaan, misalnya, titik berat penanganan kasus perkosaan pada unsur keempat (terjadi persetubuhan) juga dipandang memberatkan korban dan, sebaliknya, memperingan pelaku. Secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian, dalam kejadian itu terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi (Suryani W. dan Wurdani, 1997: 189).

Meskipun rumusan di atas telah menjelaskan intensitas penetrasi yang dimungkinkan adanya penetrasi tidak lengkap dan tidak harus terjadi ejakulasi, dalam banyak kasus, interpretasi terjadinya tindakan perkosaan tetap tergantung pada terjadi tidaknya perobekan secara anatomis pada selaput dara (*hymen*) korban atau adanya sisa sperma dari proses ejakulasi. Ketiadaan kedua hal tersebut menyebabkan terjadinya degradasi intensitas delik tersebut sehingga berubah menjadi “percobaan perkosaan”. Interpretasi semacam ini tentu saja mengandung bias kultural dalam bias kultural itu selaput dara selalu digunakan untuk menandai “kesucian” seorang perempuan dan robeknya selaput dara selalu diasumsikan dengan telah terjadinya persetubuhan. Sulitnya menggunakan sperma sebagai bukti disebabkan oleh pemeriksaan yang harus dilakukan paling lambat 2 hari setelah peristiwa untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban. Bahkan, untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu 4 sampai 5 jam setelah kejadian (Marzuki, 1997: 101). Masalah waktu pelaporan dalam hal ini menjadi salah satu materi hukum yang penting untuk pembuatan putusan yang menentukan mungkin tidaknya suatu hukuman diberikan. Pada saat publik tidak memahami kondisi semacam ini maka banyak bukti tidak dapat diajukan

yang menyebabkan, selain terjadi degradasi intensitas delik juga berakibat pada ringannya hukuman terhadap pelaku.

Menggunakan kesucian sebagai ukuran juga cenderung menafikan penetrasi yang tidak sampai merobek selaput dara karena adanya perlawanan dari korban atau adanya faktor-faktor lain yang menghentikan persetubuhan tersebut. Ada atau tidaknya robekan selaput dara sesungguhnya tidak secara signifikan membedakan penderitaan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Trauma pascaperkosaan menunjukkan kecenderungan yang sama antara mereka yang mengalami penetrasi lengkap atau tidak lengkap. Fakta ini tidak direspons oleh lembaga hukum dalam penanganan kasus perkosaan. Perspektif hukum yang digunakan cenderung kurang terbuka sehingga aspek-aspek nonyuridis tidak terakomodasi dengan cukup dalam mempertimbangkan pembuatan keputusan hukum. Hukum dalam hal ini bersifat kaku dan tidak terbuka terhadap pandangan-pandangan di luar hukum dalam memahami persoalan kekerasan.

Dalam kasus ketika tidak terjadi robekan pada selaput dara, sperma yang tertinggal di liang vagina digunakan sebagai bukti. Namun, hal ini menjadi persoalan apabila tidak terjadi penetrasi lengkap dan tidak terjadi ejakulasi. Dalam kasus semacam ini pihak kejaksaan akan membuat tuntutan berlapis dengan mengajukan tuntutan primer dan sekunder. Tuntutan primer adalah tindak pidana perkosaan dan tuntutan sekunder tindak pidana pencabulan. Karena bias kultural terhadap “kesucian” perempuan yang terletak pada keutuhan selaput daranya, hakim cenderung memutuskan tuntutan sekundernya, yaitu pencabulan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana perkosaan. Akibatnya, putusan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan (Suryani W. dan Wurdani, 1997: 190). Kasus penurunan tuntutan dari perkosaan ke tuntutan pencabulan merupakan proses hukum yang sangat umum terjadi di DIY (Yuarsi, 2001). Dalam hal ini hak-hak keadilan hukum tidak didapatkan oleh perempuan.

Sejauh ini, kekerasan terhadap perempuan secara seksual yang tercakup dalam KUHP hanya “perkosaan” dan “pencabulan” yang dikategorikan sebagai kejahatan /penyerangan seksual (*sexual assault*). Tindakan-tindakan pelecehan seksual yang meliputi bersiul, melontarkan kata-kata, atau memandangi korban dengan konotasi seksual, mencolek, mencubit, atau meraba bagian-bagian tertentu, serta ajakan untuk melakukan hubungan seksual, dan hal-hal yang membuat korban merasa tidak nyaman belum tercakup dalam KUHP. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supanto (1999), tindakan-tindakan pelecehan sebagaimana tersebut di atas dapat dimasukkan dalam pelanggaran kesopanan tentang pasal 532-535 KUHP. Namun, untuk memenuhi syarat pelanggaran, tindakan tersebut harus dilakukan secara terbuka atau di depan umum. Jika perbuatan tersebut dilakukan di ruang tertutup, misalnya, di tempat kerja atau kamar kerja yang tertutup sulit dikenakan pasal ini karena diperlukan kesaksian orang lain (Supanto, 1999: 34-35). Dengan demikian, pelecehan yang justru sering terjadi di tempat kerja yang melibatkan, misalnya, seorang manajer dengan seorang sekretaris atau bawahan lain tidak dapat diproses menurut hukum pidana Indonesia. Selain karena tindak pelecehan yang tidak dilaporkan, juga karena tidak terdapat pasal khusus yang mengatur sanksi terhadap pelecehan seksual dalam KUHP. Ketiadaan pasal tersebut membuat perempuan korban pelecehan seksual enggan melaporkan pada aparat penegak hukum, alih-alih mereka justru dilecehkan oleh oknum kepolisian yang masih didominasi kaum laki-laki.

Konstitusi hukum atas realitas sosial memperlihatkan bias yang cukup besar dalam menempatkan perempuan. Jika produk hukum diartikan sebagai manifestasi dari realitas sosial, bias yang ada pada tataran teks hukum, seperti KUHP, tidak lain merupakan reproduksi dari apa yang terjadi dalam masyarakat. Namun, sejauh mana perubahan konteks masyarakat mempengaruhi doktrin (hukum) dan apakah teks hukum yang bertumpu pada masyarakat hukum yang telah lampau mampu menjawab

tantangan masa kini, masih merupakan masalah yang perlu dipertanyakan.

Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Secara Litigatif

Sebagaimana tindak pidana lainnya, prosedur penanganan litigasi terhadap KTP yang masuk dalam kategori tindak kejahatan kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur tata-cara pengajuan kasus ke pengadilan dan mekanisme menetapkan hukuman oleh hakim (Kansil, 1989: 330). Pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan.

1. Pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan tindakan pengusutan dan penyidikan tentang apakah suatu sangkaan itu mempunyai dasar-dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini ditetapkan delik apa yang disangkakan, ditetapkan pelakunya, dan saksi-saksinya.
2. Pemeriksaan dalam persidangan, suatu tahap yang bertujuan untuk meneliti apakah delik yang didakwakan telah sesuai dengan pasal-pasal yang dirujuk. Pada tahap ini juga diperiksa apakah barang bukti yang diajukan sah atau tidak. Pemeriksaan di pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali peraturan menentukan lain, seperti pemeriksaan kejahatan kesusilaan di mana persidangan dilakukan secara tertutup.
3. Pelaksanaan hukuman, yang merupakan tahap pembuatan keputusan oleh hakim yang telah memiliki kepastian hukum yang mengikat dan keputusan ini dilaksanakan oleh jaksa apabila menyangkut hukuman denda atau penyitaan, sedangkan hukuman yang lain, seperti hukuman kurungan, dilaksanakan atas perintah jaksa (Kansil, 1989: 334-336).

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana, negara telah menetapkan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas

di atas atau lazim disebut lembaga penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak boleh menjalankan acara pidana tanpa dasar, tetapi harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang, yaitu KUHP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang (Hamzah, 1996: 1-2). Sejalan dengan ini Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, yang itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Hamzah, 1996: 7). Berikut ini dipaparkan tugas dan fungsi tiap-tiap badan pemerintah tersebut.

a. Tugas/Fungsi Polisi dalam Penanganan KTP

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tindakan pengusutan dan penyelidikan untuk mencari fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar terjadinya tindak pidana, termasuk mencari pelaku dan saksi-saksi. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik sangat penting karena polisi harus membuat pertimbangan mengenai tindakan apa yang akan diambil pada saat yang sangat singkat, yaitu pada saat pertama kali harus menangani suatu delik. Cara bertanya pada saat penyidikan akan sangat berpengaruh pada jawaban yang dilontarkan oleh korban. Apabila penyidik mengajukan pertanyaan dengan cara yang cenderung memojokkan korban, korban tidak akan bisa mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada penyidik karena korban merasa tertekan. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan korban mencabut kembali laporan atau pengaduannya. Seperti yang terjadi pada beberapa korban kekerasan yang didampingi oleh Rifka Annisa. Kasus pencabutan pengaduan oleh korban kekerasan, terutama kekerasan terhadap istri (KTI), terjadi karena oknum-oknum penyidik secara persuasif menganjurkan korban untuk

menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atas pertimbangan demi kebaikan anak-anak. Seorang polisi, misalnya, mengatakan, “Apakah Ibu tidak kasihan sama anak-anak kalau nanti diejek oleh teman dan tetangga sebagai anak narapidana?”. Hal serupa terjadi juga pada kasus-kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) yang mengakibatkan kehamilan.

Biasanya oknum-oknum di kepolisian akan menganjurkan penyelesaian secara kekeluargaan. Secara sekilas, penyelesaian kasus-kasus perkosaan dengan cara ini tampak dapat meminimalisasi dampak sosial dengan tidak terpublikasinya aib keluarga. Namun, tidak demikian halnya dengan pihak perempuan sebagai korban karena ia tetap mengalami kekerasan karena dipaksa menikah dengan pelaku. Besar kemungkinan ia akan mengalami kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga.

Tugas polisi dalam pemeriksaan pendahuluan sangat terkait dengan jenis kasus yang ditangani, apakah kasus itu merupakan “delik biasa” atau “delik aduan”. Pada delik biasa digunakan istilah pelaporan yang merupakan “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana” (Kansil, 1989: 354). Pada “delik biasa” pihak kepolisian harus segera melakukan penyidikan setelah mendapatkan “laporan” dari seseorang atau masyarakat. Pada “delik aduan” digunakan istilah “pengaduan” yaitu “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan” (Kansil, 1989: 354). Dalam hal ini polisi harus mendengarkan dahulu keterangan langsung dari korban sebelum melakukan penyidikan. Namun, dalam praktiknya pihak kepolisian cenderung memandang semua kejahatan kesusilaan sebagai “delik aduan” sehingga penyidikan hanya dapat dilakukan apabila korban sendiri yang mengadukan kasusnya.

Faktor kedekatan antara pelaku dan korban seringkali mempengaruhi penetapan hukum. Banyak kasus perkosaan yang kemudian diturunkan statusnya menjadi kasus pencabulan disebabkan pelaku adalah orang yang

dikenal atau berstatus pacar atau kawan sebagaimana dituturkan oleh seorang staf kepolisian di Yogyakarta:

“Beberapa saat lalu anak buah saya menangani laporan pemerkosaan, tetapi nampaknya tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan perkosaan. *Kalau perkosaan kan dipaksa, itu tidak dipaksa, tetapi suka sama suka.* Lha... berhubung hamil maka dilaporkan, mungkin kalau tidak hamil ya.. tidak dilaporkan. Karena sudah hamil enam bulan dia takut pacarnya tidak bertanggung jawab. Malah ...dalam waktu yang bersamaan laki-laki itu menghamili dua orang. Nah salah satunya kan harus dikorbankan. Kemudian disepakati di serse... bahwa si perempuan yang kedua minta ganti rugi Rp500.000,00 untuk ongkos melahirkan. Jadi, tidak menuntut untuk dinikahi karena cowoknya juga menghamili yang lain yang menuntut dinikahi....“

Dalam kasus di atas, polisi mengubah kasus perkosaan yang dilaporkan oleh korban menjadi delik perbuatan cabul karena antara korban dan pelaku memiliki hubungan sebagai pacar. Terjadinya kehamilan juga diasumsikan bahwa hubungan seksual tersebut didasarkan pada rasa suka sama suka dan dilakukan berulang kali. Anggapan suka sama suka tersebut didasarkan pada tidak adanya unsur kekerasan atau paksaan sehingga dianggap ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kasus perkosaan semacam ini selain diturunkan statusnya menjadi kategori perbuatan cabul, seringpula dimasukkan ke dalam kategori “perbuatan yang tidak menyenangkan” (pasal 335) yang sudah tentu hukumannya jauh lebih ringan daripada pasal perkosaan. Kepolisian dalam hal ini tidak memiliki kesadaran dan kepedulian untuk melihat kasus kekerasan dari perspektif si korban, tetapi menggunakan kerangka kultural yang bersifat normatif yang telah menjadi kesepakatan umum dan berlaku dalam sistem sosial.

Selain alat bukti yang lain, dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, polisi juga selalu meminta bukti *visum et repertum* dari dokter atau rumah sakit yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak kekerasan. Polisi memberikan surat pengantar kepada dokter atau rumah sakit tertentu untuk melakukan visum terhadap korban. Dokter atau rumah sakit yang bisa memberikan hasil pemeriksaan visum

adalah dokter atau rumah sakit yang mempunyai lisensi khusus untuk memberikan surat keterangan visum. Dokter umum biasa sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan, tetapi tidak mempunyai kewenangan memberikan surat keterangan visum. Kondisi semacam ini tentu saja menyulitkan korban karena banyak kasus kekerasan yang terjadi tidak dilaporkan pada saat itu juga sehingga bukti kekerasan yang ada sudah hilang pada saat pemeriksaan visum oleh dokter.

b. Tugas/Fungsi Jaksa dalam Penanganan KTP

Tugas kejaksaan merupakan kelanjutan dari tugas kepolisian. Menurut pasal 14 KUHP, kejaksaan adalah perangkat pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selaku penuntut umum dalam kasus pidana tugas jaksa adalah bertindak untuk mempertahankan kepentingan umum (Kansil, 1989: 338). Hal ini berbeda dengan tata acara perdata yang penggugat dapat menunjuk seorang pengacara untuk melakukan tuntutan atas namanya. Penuntutan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikirim oleh pihak kepolisian. Pada lembaga kejaksaan inilah jenis kasus ditetapkan dalam bentuk surat dakwaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik.

Dalam proses penyidikan pihak kepolisian harus sudah dapat memperkirakan delik apa yang terjadi dan menetapkan pasal-pasal yang sesuai dalam KUHP. Namun demikian, pihak penuntut umum dapat pula mengubah pasal-pasal perundang-undangan yang dicantumkan oleh penyidik karena status alat bukti atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan terpenuhinya delik tersebut (Hamzah, 1996: 78). Perubahan delik juga dapat dilakukan di tingkat kejaksaan bilamana jaksa sebagai penuntut umum memandang bahwa bukti-bukti yang diajukan penyidik tidak memenuhi ketentuan pasal yang dirujuk. Kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang dukun pada seorang pasiennya di Bantul diubah menjadi kasus tindak pencabulan sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan seorang jaksa dibawah ini.

“Dalam kasus perkosaan yang terjadi di Bantul yang pelakunya adalah seorang dukun yang sering didatangi korban, kan sulit disebut perkosaan. Kalau hanya sekali dan... brek (terjadi persetubuhan) ha... itu bisa dikatakan perkosaan, tetapi apa bisa dikatakan perkosaan kalau dilakukan berulang kali... perkosaan macam apa kok dilakukan *pendak dino* (tiap hari) Terus kalau ada anak perempuan yang mau diajak jalan-jalan pacarnya atau teman laki-lakinya... dan pergi ke Kaliurang, masuk ke penginapan... apa bisa dikategorikan perkosaan? Jelas tidak, karena perempuannya mau kok! Jadi ya... delik perbuatan cabul.”

Perubahan delik tersebut lebih didasarkan pada asumsi jaksa bahwa perkosaan tidak mungkin terjadi apabila pelaku adalah orang yang dikenal atau berkaitan dengan suatu imbalan jasa sebagaimana terdapat dalam kedua kasus di atas. Persoalan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Banyak kasus “kekerasan dalam pacaran” (*dating violence*), termasuk perkosaan yang tidak dapat diajukan sebagai kasus perkosaan hanya karena diasumsikan bahwa mereka saling suka. Penegak hukum seringkali mengabaikan faktor “keterpaksaan” atau “perlawanan” dari korban. Marry Koss (1991) menegaskan bahwa “persetujuan” (*consent*) harus dilihat sebagai faktor yang sangat menentukan untuk membedakan antara perkosaan dan hubungan seksual yang dikehendaki, terutama bila pelaku dan korban saling mengenal seperti pacar. Khusus dalam kasus perkosaan yang pelaku dan korban saling mengenal, sangat sulit, bila tidak bisa dikatakan mustahil, pasal 285 tentang perkosaan dapat digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya asumsi yang sepihak di mana hubungan seksual dianggap sebagai bagian “berkencan” yang lazim dilakukan dengan bepergian bersama, makan, dan nonton bersama. Persetujuan harus dilihat secara spesifik sebagai suatu reaksi psikologis dan fisiologis yang mandiri dan tidak berlaku “tanggung renteng” (*multiple consent*). Secara umum diasumsikan bahwa persetujuan seorang perempuan untuk berkencan dan makan malam secara implisit dianggap sebagai persetujuan berhubungan seksual. Kalangan pejuang hak-hak perempuan menolak asumsi ini dan menegaskan bahwa “persetujuan” (*consent*) harus bersifat

saling terpisah, eksplisit, dan verbal. Pengabaian substansi persetujuan menyebabkan penafsiran yang tidak proporsional terhadap status perempuan dalam suatu kasus kekerasan (Kazan, 1998: 27).

Asumsi umum yang demikian inilah yang seringkali membuat perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal menghadapi kekerasan yang dialaminya. Suatu perbuatan yang melecehkan atau mengandung unsur kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setara dengan penderitaan korban hanya karena perempuan “diasumsikan” memiliki andil atau mengabaikan persetujuan dalam kasus tersebut, seperti dikatakan oleh seorang hakim berikut ini.

“Ya andilnya tadi, mungkin pakai pakaian mini, sudah tahu malam hari kok jalan sendiri... padahal secara normal seharusnya dihindari. Nah... kalau wanita penjaja seks, malam seperti itu tidak takut, tetapi malah seneng... tetapi kalau ia normal, mestinya hati-hati...”

Ungkapan di atas menegaskan asumsi umum bahwa perempuan cenderung mengalami kekerasan karena kesalahannya sendiri “berada di tempat yang salah, berpakaian salah, dan berperilaku salah” (French, 1998: 2) . Hal senada juga terungkap dalam wawancara dengan seorang hakim di bawah ini mengenai kasus perkosaan yang kemudian diturunkan statusnya sebagai percobaan tindak pencabulan.

“Ada anak pacaran, kemudian diajak ke losmen depan terminal bus... tadinya hanya *petting* dan tidak menduga kalau akan sejauh itu, bersetubuh... ternyata kemudian lampunya dimatikan dan mengunci pintu.... Terjadi usaha perkosaan. Anak perempuannya rupanya sadar dan menolak... terjadi kegaduhan dan pemilik losmennya menggedor pintu... belum terjadi perkosaan, tetapi bagaimanapun anak perempuan ini memberi kesempatan terjadinya, tho?”

Kesalahan pihak perempuan dalam pernyataan ini adalah karena ia berada di tempat yang salah yang menurut asumsi umum hanya pantas didatangi oleh mereka yang mencari pemuasan seksual secara komersial dan saling

suka. Pernyataan yang diajukan oleh aparat hukum menegaskan keberlanjutan bias gender yang ada dalam masyarakat. Aparat sesungguhnya memiliki posisi strategis dalam peningkatan kesadaran gender, tetapi dalam studi ini justru memperlihatkan perspektif yang bias dan tidak sensitif.

Tabel 2
Perempuan tersebut Pantas Mengalami Percobaan Perkosaan
karena Pergi Malam Sendiri dan Berpakaian Seksi

Penyebab Terjadinya Percobaan Perkosaan	Setuju	Tdk setuju	Tdk berpendapat
Karena pergi malam sendiri	40,3	49,6	10,1
Karena berpakaian seksi	45,0	43,4	11,6

Sumber: Data Primer: 2001

Adanya asumsi umum bahwa perempuan cenderung mengalami kekerasan karena kesalahannya sendiri juga ditunjukkan oleh para tokoh DIY yang diminta pendapatnya mengenai sebuah kasus percobaan perkosaan. Di dalam kasus tersebut disebutkan bahwa seorang perempuan pada pukul 23.00 malam berangkat sendirian dari sebuah terminal di Jawa Timur menuju ke Yogyakarta. Ia mengenakan celana jin ketat dengan T-shirt yang ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ia memang terbiasa bepergian pada malam hari. Setiba di terminal Umbulharjo, pada jam 2.00 pagi ia ditarik oleh seorang pria yang kemudian berusaha untuk memperkosanya. Untung perempuan tersebut dapat meloloskan diri. Dari survei yang dilakukan terlihat bahwa lebih banyak tokoh masyarakat yang cenderung menyalahkan penampilan perempuan karena perempuan tersebut pergi sendiri pada malam hari (40,3 persen) dan berpakaian seksi (45 persen) sehingga pantas mengalami percobaan perkosaan.

c. Tugas/Fungsi Hakim dalam Penanganan KTP

Bias gender yang serupa dapat pula ditemukan di kalangan hakim. Tugas hakim adalah melaksanakan persidangan di pengadilan sebagai tahap terakhir dari proses penanganan kasus pidana. Persidangan di pengadilan bertujuan meneliti dan menguji kembali apakah delik yang didakwakan sudah tepat. Apakah bukti-bukti yang diajukan sudah sah (Kansil, 1989: 335). Dalam hal ini, hakim mendasarkan pemeriksaannya pada materi tuntutan atau dakwaan dari penuntut umum. Jadi, sidang pengadilan merupakan tahap terakhir pemeriksaan materi tuntutan sebelum kasus tersebut diputuskan dan memiliki kekuatan hukum. Putusan hakim dalam hal ini ditentukan oleh materi tuntutan dan dakwaan.

Berbeda dengan penyusunan materi penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, yang korban dan saksi-saksi itu tidak perlu dihadirkan, pada sidang pengadilan korban, saksi-saksi dan barang bukti lainnya harus dihadirkan di muka persidangan. Pada umumnya dalam sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali ada peraturan yang menetapkan lain, misalnya, kasus-kasus kejahatan kesusilaan dilakukan secara tertutup. Langkah ini diambil, menurut seorang jaksa, guna menjaga nama baik korban dari stigma sosial karena selama ini perkosaan selalu dianggap aib. Namun, sifat kerahasiaan kasus perkosaan ini tidak selalu dapat melindungi korban karena sejak awal penyidikan kasus tersebut sudah menjadi pemberitaan media massa. Demikian pula hal ini terjadi pada saat penetapan putusan hakim yang dibuka untuk umum yang wartawan media cetak dan elektronika dapat dengan leluasa mendapatkan informasi tentang diri korban, terutama bila kasus perkosaan tersebut sangat menghebohkan.

Dalam persidangan kasus-kasus kejahatan kesusilaan, korban hanya diharuskan hadir untuk memberikan kesaksian. Apabila dirasakan bahwa informasi yang diberikan sudah cukup pada kehadiran pertama, korban tidak diharuskan hadir pada sidang-sidang berikutnya. Secara psikologis hal ini dapat meringankan penderitaan batin dari si korban karena ia

tidak harus berkali-kali menceritakan peristiwa yang traumatis tersebut di hadapan orang lain yang mungkin asing bagi dirinya. Meskipun demikian, ada harapan dari para pembela hak-hak perempuan agar sidang pengadilan tidak harus dihadiri oleh korban. Pemeriksaan pengadilan cukup meneliti pengakuan tertulis yang telah diberikan korban kepada pihak kepolisian sebagai penyidik.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari keterangan korban yang berubah-ubah dalam persidangan yang oleh hakim sering divonis sebagai sikap yang “tidak konsisten” dari korban. Vonis tersebut tentu saja menafikan berbagai kondisi psikologis yang dihadapi korban antara rasa takut, khawatir, malu, dan tertekan. Hakim seringkali bersifat tidak empatik terhadap kondisi psikologis korban, seperti tampak dari tanggapan seorang hakim terhadap korban:

“Sampai kemarin korban kita marahi karena memberikan keterangan yang berbalik-balik (tidak konsisten). Sampai kita khawatir wah... jangan-jangan ada yang merekayasa karena pada awalnya A kemudian jadi B. Oleh sebab itu, keterangan korban kita hubungkan dengan keterangan saksi yang lain karena keterangan korban berubah-ubah. Malah pada sidang terakhir korban akan mencabut keterangannya.”

Selain itu, ada persoalan yang diabaikan oleh proses penanganan litigasi ini yaitu persoalan psikologis, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Visum medis yang dilakukan sebagai barang bukti hanya semata-mata merekam bukti-bukti yang bersifat fisiologis seperti robekan selaput dara (*hymen*), luka-luka fisik yang diderita korban atau koyakan pakaian yang dikenakan korban sebagai bukti adanya kekerasan dan paksaan. Trauma psikologis tidak pernah dimasukkan sebagai bagian dari visum medis.

Memasukkan trauma psikologis ini sangat penting dalam proses penyidikan, terutama dalam kasus “perkosaan dalam pacaran” (*dating violence*) yang selama ini acapkali dinafikan dan dikategorikan sebagai tindakan seksual suka-sama-suka. Perlakuan semacam ini sangat tidak

tepat jika melihat fakta dari lembaga nonlitigatif. Penanganan nonlitigatif yang dilakukan Rifka Annisa, misalnya, membuktikan bahwa hampir semua korban *dating violence* mengatakan bahwa pihak perempuan melakukan hubungan seksual karena “terpaksa” dengan indikasi bahwa mereka mengalami kesakitan secara fisiologis, sama sekali tidak menikmatinya, dan mengalami tekanan psikologis yang mengarah pada depresi. Dalam kasus ini, pengakuan korban belum mampu diakomodasikan dalam penanganan secara litigatif dan bahkan belum diakui sebagai materi hukum yang signifikan dalam usaha perempuan mencari keadilan hukum atas tindakan yang dialaminya.

Sensitivitas dan Bias Gender dalam Proses Litigatif

Cara perempuan diposisikan dan diberikan peran dalam berbagai bentuk sangat ditentukan oleh sistem sosial yang mengatur hubungan antarorang dan kelompok melalui serangkaian nilai dan norma. Perspektif individual dari para penegak hukum dalam hal ini merupakan pencerminan bangunan kesadaran masyarakat tentang konstruksi gender pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Nursyahbani Katjasungkana, “Pencitraan perempuan sebagai objek seks laki-laki membawa implikasi yang sangat jauh pada kehidupan perempuan sehingga ia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik dan psikis” (1997: 177). Lebih dari itu, persoalan kejahatan seksual yang merupakan *gender specific violence* harus juga diletakkan dalam kerangka besar pola relasi kekuasaan dalam masyarakat. Perkosaan karenanya tidak semata-mata merupakan persoalan seksual, tetapi menyangkut persoalan kekuasaan dominatif laki-laki terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan (Abdullah, 2001). Oleh sebab itu, keberpihakan terhadap perempuan korban kejahatan seksual sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan secara integratif dan sinergis untuk menggeser bias-bias yang selama ini menyudutkan perempuan. Lembaga litigatif tidak memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya karena bias yang melekat pada lembaga litigatif.

Bias itu terlihat jelas dalam kasus-kasus kekerasan seksual, yang posisi perempuan itu “selalu berada pada pihak yang dilematis” (Alkostar, 1997: 166). Seandainya jalur hukum pidana akan ditempuh, selain harus melalui proses yang berbelit-belit, korban juga akan merasa malu karena akan terpublikasi sehingga akan diketahui oleh tetangga dan masyarakat. Alkostar menambahkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP Indonesia tidak memberikan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana Indonesia dalam kasus kekerasan seksual atau kesuluan masih belum menguntungkan kaum perempuan. Tumpuhnya rasa keadilan dan tidak sensitifnya para penegak hukum terhadap korban perkosaan dan kekerasan yang lain akan memperberat beban penderitaan batin perempuan korban perkosaan (Alkostar, 1997: 168).

Tidak sensitifnya para penegak hukum terhadap hak perempuan korban kejahatan seksual dapat dilihat dari berbagai persepsi dan sikap penegak hukum terhadap korban. Anggapan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan adalah “perempuan yang tidak baik” atau pendapat “perempuan memiliki andil” dalam kekerasan tersebut masih sangat mendominasi perspektif para penegak hukum. Salah seorang penegak hukum, misalnya, secara terbuka menyalahkan korban atas terjadinya perkosaan yang dia anggap disebabkan oleh penampilan perempuan.

“Pakai sepan atau yang lagi ngetren... top tank... misalnya, otomatis orang ya.. kayak iklan AXE itu... menggoda siapa pun.... Misalnya, orang itu dandanannya seronok, pakaiannya bahenol... tentu akan mengundang gitu (perkosaan), Nah... itu kan faktor perilaku. Yang saya katakan internal dari si korban....”

Pendapat semacam ini bukan merupakan pendapat individu yang berdiri sendiri, tetapi menggambarkan keseluruhan sistem pengetahuan dan sikap para penegak hukum dalam batas-batas tertentu. Sikap menyalahkan korban dalam kasus pencabulan dan perkosaan merupakan hal yang umum terjadi dalam proses peradilan.

Dalam KUHP tidak diperhatikan status gender yang dapat membedakan aturan hukum kepada perempuan dan laki-laki. KUHP yang

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif

bersifat general ini menyebabkan kasus-kasus yang melibatkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban berakibat pada kerugian di pihak perempuan. Hal ini memperlihatkan tidak adanya pemihakan hukum terhadap kaum perempuan, walaupun peran pelaku hukum khususnya hakim akan sangat menentukan. Pemihakan hakim, misalnya, akan menyebabkan putusan hukum bersifat emansipatoris bagi kaum perempuan. Namun, hal ini hanya dapat dicapai jika hakim memiliki sensitifitas gender.

Upaya-upaya untuk membangun keberpihakan terhadap perempuan tampaknya sudah dimulai meski masih sangat dini bila dibandingkan dengan upaya-upaya serupa di negara lain. Kerja sama yang dilakukan oleh berbagai LSM yang memperhatikan persoalan perempuan seperti Rifka Annisa sudah menampakkan pengaruhnya. Keberadaan Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) untuk korban KTP di jajaran Poltabes Yogyakarta dan Polres Kulonprogo telah memungkinkan korban untuk mendapat perlindungan pertama. Namun, tidak adanya struktur di Mabes untuk menangani kasus khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan kurang adanya justifikasi struktural dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti tidak adanya ruangan khusus di kepolisian untuk melakukan interogasi bagi korban kekerasan.

RPK dibentuk berdasarkan asumsi kejahatan khas gender (*gender specific violence*) yang bagi sebagian pihak dianggap hanya dapat dihayati oleh pihak yang memiliki gender yang sama (Debruin, 1998: 108). Oleh sebab itu, penyidikan kasus-kasus kejahatan seksual sesuai dengan pendapat ini sebaiknya dilakukan oleh polisi perempuan (polwan). Keberadaan RPK telah dirasakan manfaatnya oleh para korban sehingga ia dapat dengan leluasa memaparkan kasusnya. Namun demikian, keterbatasan penyidik perempuan di lingkungan kepolisian juga masih menjadi kendala dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan pada korban kekerasan terhadap perempuan.

Keterbatasan penyidik perempuan ini pun tidak terlepas dari adanya bias gender dalam lembaga kepolisian yang asumsinya ialah bahwa penyidik perempuan akan banyak menemui kendala dalam tugas. Seorang petugas RPK di Poltabes Yogyakarta menjelaskan kendala seorang perempuan untuk menjadi penyidik, “Jika harus melakukan penyidikan malam hari akan dianggap kurang pantas bagi perempuan, terlalu banyak cuti, seperti saat haid, melahirkan, dan belum lagi kalau kebetulan ada anak sakit”. Tugas domestik dinilai menjadi kendala utama keterlibatan perempuan dalam penyidikan. Dari sekian penyidik perempuan yang ada, belum tentu ada yang memiliki sensitivitas gender atau yang memihak pada perempuan. Keberpihakan tersebut tidak didapatkan secara alami hanya karena mereka perempuan, tetapi harus diadakan program penyadaran melalui pelatihan yang berkesinambungan. Kerja sama yang dilakukan bersama Rifka Annisa masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan.

Keberpihakan terhadap korban sudah mulai tampak dalam kebijakan penunjukan hakim di pengadilan Kulon Progo DIY yang dalam persidangan tindak kejahatan kesusilaan yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban diupayakan tim majelis hakim perempuan atau salah satu hakim anggota adalah perempuan. Seorang hakim perempuan di Pengadilan Negeri Kulon Progo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk lebih memberikan keberpihakan terhadap korban.

“Memang pernah ya, kita menangani kasus perkosaan dan ada hakim laki-lakinya. Kalau laki-laki kan jiwanya cenderung mewakili kaumnya (laki-laki) jadi dia menyalahkan perempuan. Setidaknya dia tidak akan menyalahkan kaumnya seratus persen. Dia membela kaumnya. Jadi kalau ada hakim laki-laki dan hakim perempuan kan seimbang. Kita sering berbeda pendapat kalau menangani perkara perkosaan.”

Secara kelembagaan kebijakan tersebut merupakan suatu kemajuan meskipun belum menjadi kebijakan nasional. Keberpihakan hakim perempuan terhadap korban dalam kasus KTP masih harus dikritisi.

Bagaimana hakim-hakim perempuan mencitrakan perempuan korban KTP, apakah hakim perempuan mencitrakan korban dengan cara yang sama dengan hakim laki-laki yang menganggap korban “bukan sebagai perempuan baik-baik dan normal”. Idealnya, seorang hakim perempuan memiliki empati yang lebih dalam dibandingkan dengan hakim laki-laki terhadap korban KTP. Namun, dari suatu wawancara tampak masih kurangnya empati hakim perempuan terhadap korban. Dia mengatakan, misalnya, sebagai berikut.

“Korban kita marahi karena memberikan keterangan yang bolak-balik (tidak konsisten)... reaksi korban itu plin-plan karena mungkin dia mau menyembunyikan apa yang diperbuat karena sesungguhnya dia melakukannya mau sama mau gitu lho. Lha, karena takut sama orang tuanya yang waktu itu kita hadirkan dalam sidang, dia ngakunya tidak sadar, teler karena pengaruh obat waktu di rumah terdakwa.”

Meski belum seperti yang diharapkan, majelis hakim yang terdiri dari hakim perempuan ini mengabulkan semua tuntutan jaksa dengan menjatuhkan hukuman enam tahun. Menurut majelis hakim, hukuman enam tahun ini dirasakan sudah lebih baik daripada sebelumnya yang hukuman perkosaan itu berkisar pada dua sampai tiga tahun. Hukuman pidana tertinggi dalam kasus perkosaan adalah sembilan tahun untuk kasus perkosaan di Wonosari. Hukuman tersebut belum seperti yang diharapkan oleh Rifka Annisa sebagai tim pendamping korban. Seharusnya, perkosaan yang dilakukan secara bersama antara seorang bapak dan dua orang anak laki-laki tergolong perbuatan keji sehingga si bapak harus mendapatkan hukuman yang maksimal, yaitu dua belas tahun. Rifka Annisa mengharapkan agar KUHP merumuskan hukuman pidana secara minimal sehingga lebih menampakkan keadilan: “Selama ini KUHP hanya menetapkan hukuman maksimal, yaitu dua belas tahun tanpa menyebutkan hukuman minimal. Itu perlu diusulkan di masa mendatang.”

Dalam rangka membangun rasa keberpihakan terhadap korban KTP diperlukan suatu intervensi struktural dengan cara mengarusutamakan

gender (*gender mainstreaming*) yang mencakup dua aspek mendasar: kesadaran aparat penegak hukum terhadap persoalan gender dan sensitivitas gender pada tingkat organisasi. Lembaga seperti Rifka Annisa yang selama ini cukup intensif membangun *network* dengan lembaga penegak hukum merupakan langkah awal dalam proses tersebut. Pengarusutamaan gender di kalangan penegak hukum harus dilakukan secara internal. Oleh sebab itu, diperlukan *social pressure* dari berbagai komponen masyarakat agar terjadi penambahan struktur dan perubahan kultur dalam lembaga litigatif.

Kesimpulan

Dari analisis peran lembaga litigasi dapat disimpulkan bahwa keterbatasan peran lembaga litigasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada sifat lembaga yang kurang responsif terhadap perubahan konteks masyarakat tempat berbagai masalah hukum terjadi. Pertama, keterbatasan itu tampak pada masih ada bias gender dalam undang-undang yang mengasumsikan perempuan sebagai pihak yang tidak pantas melanggar hukum. Oleh sebab itu, atribut kultural seperti ibu rumah tangga menjadi aspek yang memberatkan bila seorang perempuan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, atribut kultural laki-laki sebagai kepala rumah tangga dianggap sebagai aspek yang meringankan. Selain itu, prinsip bahwa hukum adalah netral perlu ditinjau kembali pada delik-delik kesusilaan karena kekhasannya. Delik-delik tersebut bersifat *gender based violence* yang secara eksklusif menempatkan perempuan pada posisi korban. Dalam konteks ini, aspek sosio-psikologis dan biologis harus dipertimbangkan. Dalam delik-delik kesusilaan *gender-loaded approach* (pendekatan yang bermuatan gender) diperbolehkan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan yang lebih seksama pada korban.

Kedua, rigiditas hukum yang tampak pada rumusan perundang-undangan yang bersifat kaku dan tidak fleksibel dalam merespons dinamika perubahan sosial. Hal tersebut juga berimbas pada fakta bahwa

hukum tidak mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kesadaran publik terhadap KTP seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga tidak mampu direspons secara hukum. Hukum dalam hal ini harus mengalami proses kontekstualisasi untuk merespons persoalan kekerasan yang memiliki dimensi dan sifat-sifat yang lebih kompleks.

Ketiga, kelemahan lembaga litigasi yang disebabkan oleh bias gender di kalangan aparat hukum. Aparat hukum dalam hal ini merupakan bagian dari sistem sosial tempat mereka menjadi bagian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam banyak hal aparat hukum tidak memiliki kesadaran gender yang baik dan tingkat sensitivitas aparat rendah dalam menangani masalah kekerasan yang dialami kaum perempuan. Aparat hukum, misalnya, masih melihat kaum perempuan sebagai objek seks dan seringkali mencurigai perempuan sebagai pihak yang mengondisikan terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan cara yang sama, tanggung jawab terhadap berbagai kasus masih ditimpakan pada perempuan

Keempat, kurang terbukanya lembaga litigasi terhadap lembaga-lembaga nonlitigasi. Kecenderungan ini menyebabkan kurangnya masukan yang berupa aspek-aspek yang terkait dalam proses pembuatan keputusan. Keputusan hukum akhirnya hanya mengacu pada pertimbangan juridis formal yang kurang memperhatikan konteks dinamis masyarakat dan korban. Masukan yang berasal dari lembaga-lembaga nonpemerintah dan para ahli yang mendalami masalah KTP akan memberikan nuansa dan pengayaan dalam proses pembuatan keputusan sehingga putusan hukum relatif lebih dapat memuaskan tuntutan keadilan yang diharapkan korban.

Keempat catatan kesimpulan di atas menegaskan kembali apa yang dikatakan Benhabib, bahwa norma kebebasan dan keadilan berhenti hanya di depan pintu. Dunia hukum, yang merupakan konstruksi negara, tidak memberikan ruang bagi perempuan karena konstruksi hukum, baik pada tataran doktrin maupun kelembagaan, masih bersifat *invisible*

sehingga perempuan tidak hadir dalam doktrin hukum yang berakibat pada tidak adanya kepedulian hukum yang bersifat *gender specific*. Sementara itu, perempuan terus mengalami kekerasan dengan skala dan intensitas yang meningkat dan jalan keadilan masih terlalu jauh untuk ditempuh. Mereka pun, seperti ditunjukkan dalam penelitian ini, harus berhenti di depan pintu setiap kali mencoba mencari keadilan.

Referensi

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2001. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang.
- Alkostar, Artidjo. 1997. "Hukum, gender dan gugatan wanita terhadap undang-undang", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, hlm. 144-169.
- Arkeman, Laora. 1998. "Perempuan dalam banyak wajah", *Jurnal Perempuan* 5:76-78.
- Benhabib, S. 1992. *Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics*. Cambridge: Polity Press.
- Debruin, Debra A. 1998. "Identifying sexual harassment: the reasonable women standard", in Stanley G. French, Wanda Teays, Laura N. Purdy (eds.), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. New York: Cornell University Press.
- Firestone, Shulamith. 1972. *The Dialectic of Sex*. New York: Bantam.
- French, Stanley G, Wanda Teays, Laura N. Purdy, (eds.). 1998. *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. New York: Cornell University Press.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptartha Jaya.
- . 1998. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 1997. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 1997. "Pasal perkosaan dalam perspektif perempuan", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Kazan, Patricia. 1998. "Sexual assault and the problem of consent", in Stanley G. French, Wanda Teays, Laura N. Purdy (eds.), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. New York: Cornell University Press.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. "Noktah perkosaan dalam menimbang rasa kepedulian", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Supanto. 1999. *Kebijakan Hukuman Pidana mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation.
- Suryani W., Lidya dan Sri Wurdani. 1997. "Perkosaan dan perlindungan hukum bagi korban", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Yuarsi, Susi Eja, et al. 2001. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Draft laporan.